

**CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERJADINYA KONFLIK  
PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI PENGADILAN  
AGAMA PINRANG KELAS 1A**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**NIHLA BASITH**

**NIM: 105261128920**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nihla Basith**, NIM. 105 26 11289 20 yang berjudul **“Campur Tangan Orang Tua terhadap Konflik Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Pinrang.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.  
Makassar, -----  
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....  )
Sekretaris	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(.....  )
Anggota	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(.....  )
	: Jusmaliah, S.H., M. Pd.	(.....  )
Pembimbing I	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....  )
Pembimbing II	: Zainal Abidin S.H, M.H.	(.....  )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)


Nama : **Nihla Basith**

NIM : 105 26 11289 20


Judul Skripsi : Campur Tangan Orang Tua terhadap Konflik Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Pinrang.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

  
**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

  
(.....)

2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

  
(.....)

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

  
(.....)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

  
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Judul skripsi : Campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A

Nama : Nihla Basith

NIM : 105261128920

Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim pengujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 21 Jumadil Akhir 1445 H  
3 Januari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

**Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A**  
NIDN: 0918107701

Pembimbing II

**Zainal Abidin, S.H., M.H.**  
NIDN: 0901089401

## SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nihla Basith

Nim : 105261128920

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 21 Jumadil Akhir 1445 H  
3 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan,

NIHLA BASITH  
Nim: 105261128920



## ABSTRAK

**Nihla Basith, 105 261 1289 20, *Campur Tangan Orang Tua Terhadap Konflik Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A*. Dibimbing oleh, Mukhlis Bakri dan Zainal Abidin.**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui faktor campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1A dan untuk mengetahui solusi campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri.

Penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A yang terhitung 2 bulan mulai dari Juli sampai dengan Agustus 2023. Peneliti menggunakan teori perspektif hakim untuk menganalisis data wawancara dalam menjawab dua tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Campur tangan orang tua merupakan tindakan campur tangan yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak terhadap sebuah konflik permasalahan (pertikaian) yang terjadi akan merugikan salah satu pihak yang sedang bermasalah. Adapun faktor penyebab terjadinya campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang diantaranya yaitu pasangan yang masih tinggal bersama orang tua, kecemasan orang tua terhadap ekonomi, pemahaman orang tua yang lemah, dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan orang tua campur tangan rumah tangga anaknya yang berakhir pada perceraian. Dan yang menjadi solusi campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian di Pengadilan Agama adalah memberikan pemahaman kepada orang tua dan melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A sebelum memutuskan untuk bercerai.

**Kata Kunci : Perceraian, Konflik, Pengadilan Agama**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt karena berkat Rahmat dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Campur Tangan Orangtua Terhadap Konflik Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Pinrang”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, Keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan selalu berharap syafaat beliau pada hari akhir.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membacanya.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Mukhlis Bakri, Lc, M.A dan Ustadz Zainal Abidin, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing I dan II penulis, untuk waktu, tenaga, dan semua kesabaran yang telah diluahkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi, masukan, serta dukungan yang penulis peroleh selama proses penulisan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, ibunda tercinta Nirwana dan ayahanda tercinta Abdul

Basith Hasan yang telah menjadi orang tua terhebat. memelihara dengan penuh ketulusan cinta dan kasih sayang, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, materi, serta terus memberi dukungan dan Doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

2. Kepada kakak tersayang Farid Wajdi LC., S.H, M.H bersama istrinya Shofia Mushaddiq yang selalu memberikan nasehat, motivasi, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Serta adik saya Fauzan Azimah, yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
4. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donator AMCF.
5. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
6. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.



8. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan S1.
9. Spesial mentor yang senantiasa kebersamai dan mendampingi proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih kak Rukmini Syam calon Magister, semoga Allah senantiasa menjaga dan dimudahkan urusannya selalu.
10. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلى الله على نبينا محمد....

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
A. Perceraian Dalam Islam .....	12
B. Jenis Dan Bentuk Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga.....	18
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Campur tangan orang tua ..	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Desain Penelitian.....	25

B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	26
C. Fokus Penelitian dan Sasaran Penelitian .....	27
D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b>HASIL UJI PLAGIASI .....</b>	<b>83</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan di dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghalidzan*), yang tidak lepas dari perintah Allah Swt, dan melaksanakannya adalah ibadah (*ubudiyah*). Ikatan perkawinan sebagai *mitsaaqan ghalidzan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya Keluarga antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang mengikat antara kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan akad nikah yaitu ijab dan Kabul sesuai dengan syariat islam, Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan. Firman Allah Swt QS. Al-Zariyat ayat 49:51:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>2</sup>

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan,” yakni seluruh makhluk itu berpasang-pasangan, langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, kematian dan kehidupan, kesengsaraan dan kebahagiaan, surga dan neraka, bahkan sampai pada

---

<sup>1</sup> Djamaan Nur, “*Fikih Munakhat*”. (Cet. I, Semarang: CV.Toha Putra,1993). h.5.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), h. 232.

hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, Allah swt berfirman “Supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. Maksudnya, supaya kalian mengetahui bahwa sang pencipta itu hanya satu, tidak ada sekutu bagi-Nya.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia. Jika pernikahan berjalan dengan baik, penuh cinta dan kasih sayang, maka akan terbentuk keluarga yang bahagia. Namun dalam perjalanan suatu pernikahan tidak lepas dari konflik yang ringan maupun berat atau bahkan berujung pada perceraian.

Perceraian yang berarti melepaskan atau membatalkan pernikahan dengan lafadz tertentu yang memiliki arti menceraikan. Perceraian bisa juga dikatakan sebagai pengakhiran perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>4</sup>

Perceraian merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri. Perceraian dapat dilakukan oleh suami atau istri. Perceraian oleh suami disebut talak sedangkan perceraian oleh istri disebut cerai gugat. Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis dan baik-baik saja, kita memang harus sabar dalam menghadapi gejolak dan dinamika dalam rumah tangga yang penuh dengan berbagai masalah.<sup>5</sup>

Saat ini, penyebab problem dalam rumah tangga suami istri merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam rumah tangga juga akan senantiasa mengalami perubahan, inilah yang disebut dinamika rumah tangga banyak hal yang akan memengaruhi dinamika rumah tangga ini, Sebagian keluarga berubah menjadi tidak harmonis

---

<sup>3</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman *Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet. I Pustaka Imam asy-Syafi'i 2008), h.192.

<sup>4</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Cv.Manhaji,2015). h.25.

<sup>5</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 1*. h. 59.



karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam rumah tangga. akhirnya muncul berbagai persoalan masalah. Masalah-masalah tersebut bisa muncul dari pihak luar atau campur tangan orang tua secara berlebihan.<sup>6</sup>

Salah satu Permasalahan yang sering terjadi terhadap pasangan suami istri pada kehidupan rumah tangga, setelah menikah adalah campur tangan orang tua atau keterlibatan orang tua/mertua dalam rumah tangga anaknya. Hal ini bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Salah satu penyebab perceraian yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah perceraian akibat adanya campur tangan orang tua atau mertua yang selalu mengawasi bahkan berusaha terlibat dalam masalah yang terjadi terhadap rumah tangga anaknya sehingga menyebabkan konflik perceraian.<sup>7</sup>

Sebagaimana Firman Allah Swt QS. An-Nisa ayat 35:4:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>8</sup>

Pada ayat sebelumnya Allah swt. menyebutkan kasus pertama, yaitu jika terdapat ketidakcocokan dan pembangkangan dari istri. Kemudian menyebutkan kasus kedua, yaitu ketidakcocokan muncul dari keduanya (suami istri) “Dan jika

<sup>6</sup> Nabil Bin Muhammad Mahmud, *150 Problem Rumah Tangga Yang Sering Terjadi*, Solo 2010, h. 104.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 168.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), h. 84.

kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan”.<sup>9</sup>

Para fuqaha (ulama ahli fiqih) berkata “jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga laki-laki dan keluarga wanita untuk meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai. Dan syariat menganjurkan untuk berdamai, untuk itu Allah swt berfirman jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. “Ali bin Abi Thalhah mengatakan Ibnu Abbas: “Allah swt memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih (terpercaya) dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita, untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berlaku buruk.”<sup>10</sup>

Ayat diatas menjelaskan kebolehan campur tangan seorang hakim (juru damai) atau keluarga dari pihak suami maupun istri apabila terjadi konflik dalam rumah tangga. dan Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syari’at Islam bahwa *madharat* haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara *maslahat* dan *madharat* maka *maslahat* yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga

---

<sup>9</sup> Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M Abdul Gaffar (Cet 1 Pustaka imam Syafi’I, 2008), h. 385.

<sup>10</sup> Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M Abdul Gaffar (Cet 1 Pustaka imam Syafi’I, 2008), h.386.

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perlu diketahui bahwa kehadiran pengadilan agama ini merupakan salah satu peradilan khusus yang untuk menangani perkara orang-orang beragama islam<sup>11</sup>

Hadist yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, dalam Hadist Rasulullah.Saw bersabda:

كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا. فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلِّقْهَا

Artinya:

Aku mempunyai seorang istri dan aku mencintainya, sedangkan Umar tidak suka kepada istriku, Umar berkata kepadaku: “Ceraikanlah istrimu” akupun enggan, maka Umar datang kepada Nabi Saw dan menceritakannya, lantas Nabi saw berkata padauk. “Ceraikanlah istrimu”.<sup>12</sup>

Pada zaman Imam Ahmad rahimahullah abad ke 5 H. di zaman Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah abad ke 7 H. permasalahan ini sudah terjadi dan dijelaskan bahwa tidak boleh taat kepada kedua orang tua untuk menceraikan istri karena hawa nafsu. Ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah: “Apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua memerintahkan untuk menceraikannya?”. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. “Engkau tidak boleh men-thalaq (menceraikan) nya”. Orang itu bertanya lagi: “Tetapi, bukankah Umar memerintahkan anaknya agar menceraikan istrinya?”. Imam Ahmad kemudian berkata: “Engkau boleh menaati orang tuamu, jika bapakmu sama dengan Umar. Karena (sesungguhnya) Umar memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsunya.”<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Dahwading, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, (2020), YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (iainkudus.ac.id) h.101 (diakses pada kamis 15 juni 2023).

<sup>12</sup> Yazid bin Abdul Qadar Jawas, *Birrul walidin Berbakti Kepada Orang tua*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2015, h.83.

<sup>13</sup> Yazid bin Abdul Qadar Jawas, *Birrul walidain Berbakti kepada kedua Orang tua*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2015, h. 84.

Sekarang ini banyak kasus perceraian terjadi karena adanya campur tangan orang tua dalam mengurus masalah rumah tangga anaknya. Sehingga anak merasa sulit untuk membangun hubungan rumah tangganya. Perceraian bisa disebabkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya wanita atau pria lain, tetapi bisa juga keluarga dari pihak suami maupun istri terutama orang tua, campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya sangat banyak ditemukan di dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pola kekerabatan yang sangat lekat ketika satu pasangan tinggal seataap dengan orang tua ataupun mertua, sehingga akan semakin besar peluang hal itu bisa terjadi. Campur tangan yang dimaksud dalam masalah tersebut adalah adanya keterlibatan berlebihan orang tua dalam rumah tangga terhadap konflik pasangan suami istri.<sup>14</sup>

Beranjak dari permasalahan tersebut, serta berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “*Campur Tangan Orang tua Terhadap Konflik Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Pinrang*”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apa faktor penyebab campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang?
2. Bagaimana solusi terhadap campur tangan orang tua mengenai konflik Perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang?

---

<sup>14</sup> Kemenag RI, *Fondasi Keluarga*, h.172.

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A.
2. Untuk mengetahui solusi campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah khasanah keilmuan tentang campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang. selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan diskusi yang dapat menambah wawasan para mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait masalah campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri yang dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat umum.

### ***E. Kajian Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu dijadikan titik acuan untuk penelitian yang akan datang, yang nantinya penelitian ini digunakan sebagai perbandingan hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebuah landasan penelitian saat ini yang



membuktikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan. Di mana terdapat beberapa karya ilmiah yaitu diantaranya;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Siregar dengan judul penelitian “*Dampak Campur Tangan Orang tua Terhadap Rumah tangga Anak*”. Penelitian ini membahas tentang dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti angkat, dimana peneliti membahas tentang “*Campur tangan orang tua Terhadap konflik Perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang*” dalam menangani kasus perceraian konflik suami istri tersebut adalah faktor yang menyebabkan orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Orang tua yang terlalu over protective terhadap anaknya, Pasangan suami istri tinggal bersama orang tuanya, dan pasangan suami istri yang selalu memberitahu masalah keluarga kepada orang tuanya.<sup>15</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Saeful Anwar dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian atas kehendak Orang tua*”. Hasil penelitian bahwa perceraian yang terjadi di Desa Grinting Kecamatan Bulukumba Kabupaten Brebes karena terkait kondisi keluarga yang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, mertua yang tidak puas terhadap penghasilan menantu, dan tingginya egoisme orang tua, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap agama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Susy Nur Cahyani, “Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik rumah tangga anak”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas. Dakwah Institut Agama Islam Negeri. 2017.

<sup>16</sup>Saeful Anwar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua”. *Skripsi*, Semarang: Fakultas. Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo. 2015.

3. Penelitian yang dilakukan Alma Kholis Soleha dengan judul Penelitian “*Gugatan Perceraian Akibat Campur tangan Orang tua*” Karena Kebanyakan pasangan suami istri ini tinggal bersama orang tua baik karena keinginan orang tua maupun anak itu sendiri yang pada awalnya adanya konflik dan si anak meminta orang tuanya sebagai penengah, tetapi terkadang banyak orang tua yang lebih memihak ke anaknya walaupun si anak yang salah. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga anak tersebut. Di dalam ajaran Islam, pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal dirumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak apa-apa walau hanya mengontrak rumah kecil, yang terpenting istri ataupun suami tidak tertekan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Alma Kholis Solekha, “Gugatan Perceraian Akibat Campur tangan Orang tua (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”. *Skripsi* Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### **A. Perceraian dalam Islam**

##### **1. Defenisi Perceraian**

Perceraian atau talak menurut bahasa berasal dari kata “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan ikatan perkawinan. Sedangkan, menurut istilah, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan *talak* kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau sindiran.<sup>18</sup>

Sebagaimana Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Cet.2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.361.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* h.36.

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa nasib kaum wanita dari apa yang berlaku pada masa permulaan islam. Yaitu seorang lelaki lebih berhak merujuk istrinya, sekalipun ia menceraikannya sebanyak seratus kali talak, sewaktu seorang istri masih dalam masa idahnya. Hal tersebut merugikan pihak wanita, maka Allah Swt. membatasinya hanya sampai tiga kali talak, dan memperbolehkan rujuk pada talak pertama dan kedua, memisahkannya secara keseluruhan pada talak yang ketiga kalinya. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau yang menceraikan dengan dengan cara yang baik<sup>20</sup>.

Sebagaimana Hadist Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ  
الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Perbuatan yang halal yang sangat dibenci Allah adalah talak” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah shahih Ai-Hakim)<sup>21</sup>

## 2. Hukum Perceraian (talak)

Hukum Perceraian menurut Abu Malik dalam kitab shahih fiqh sunnah berpendapat bahwa pada dasarnya boleh dan inipun juga yang dipilih oleh Jumhur ulama walaupun ada beberapa situasi atau kondisi yang mengubah Hukum talak itu menjadi wajib atau haram. namun lebih baik jika tidak melakukannya kecuali jika

<sup>20</sup>Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M Abdul Gaffar (Cet 1 Pustaka imam Syafi’I, 2008), h. 451.

<sup>21</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Marja, 2018), h. 209.

memang dalam keadaan terpaksa dan talak bisa keluar dari hukum asalnya.<sup>22</sup>

Para fukaha sama-sama sepakat bahwa talak bisa dikenai kelima hukum taklifi sesuai dengan situasi dan kondisi. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Haram misalnya menceraikan istri pada saat haid, atau pada saat suci dimana keduanya telah melakukan hubungan suami istri atau yang biasa disebut “talak bid’ah”. Talak seperti ini dinyatakan haram secara ijma. Hukum ini berlaku pada talak yang dikhawatirkan dapat membawa pelakunya ke dalam perzinahan.
- b. Makruh: jika talak dilakukan tanpa ada kepentingan atau tidak ada alasan yang kuat dan hubungan suami istri berjalan baik. Barangkali bagi Sebagian kalangan, talak dalam kondisi ini diharamkan.
- c. Mubah: jika dilakukan karena adanya kebutuhan seperti istri berkelakuan buruk, tidak melayani suami dengan baik, dan lebih banyak keburukan dari manfaat yang bisa diharapkan apabila terus bersamanya.
- d. Sunnah: jika istri melalikan hak-hak Allah yang wajib atasnya, seperti shalat atau puasa, dan suami tidak dapat memaksanya untuk memperbaikinya. Atau si istri tidak menjaga kehormatan dengan baik. maka mempertahankannya akan mengurangi kebaikan dalam urusan agamanya.
- e. Wajib: jika suami yang melakukan *ila* menolak Kembali kepada istrinya setelah terjadinya perselingkuhan (menurut pendapat jumhur ulama).
- f. Contoh lainnya: keputusan cerai dari 2 hakim dalam kasus perceraian dalam rumah tangga jika kedua pasangan sudah tidak bisa didamaikan lagi dan kedua

---

<sup>22</sup>Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Al-Salim, Shahih Fiqh Sunnah, Jus 3, (Maqtabah taufiqiyah;Mesir,2003), h.235.



penengah memandang perceraian sebagai solusi terbaik. Berarti suami wajib menceraikan istrinya.<sup>23</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam perceraian dan terwujudnya talak bergantung pada unsur-unsur tersebut. Rukun perceraian ada empat yaitu:

#### 1. Rukun Talak

##### a. Berstatus sebagai suami.

Suami adalah yang memiliki talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami, tidak ada yang berhak menjatuhkannya oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan.

##### b. Berstatus sebagai istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuhnya talak terhadap istri orang lain.

##### c. Shighat talak

Shighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang ingin di talak, baik yang jelas maupun sindiran, baik berupa ucapan lisan, isyarat bagi suami tuna wicara atau dengan suruhan orang lain.

---

<sup>23</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Cet.II Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.366.

d. Qashdu (sengaja)

Qashdu artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang bermaksud untuk mengucapkan talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucapan yang tidak dimaksud untuk talak tidak dipandang jatuh talak, seperti suami yang mengucapkan talak kepada istrinya namun salah terucap talak maka tidaklah jatuh talak tersebut

2. Syarat sah jatuh talak

Talak akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat yang berkenaan dengan suami

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud gila dalam hal ini adalah hilangnya akal atau rusaknya akal karena sakit, termasuk hilangnya ingatan karena rusaknya saraf otak. Orang yang hilang akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras, dan sebagainya tidak boleh (tidak sah menjatuhkan talak).

2) Baligh

Tidak dipandang jatuhnya talak apabila dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama hanabilah mengatakan, bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayiz* (umur anak itu kurang dari 10 tahun) Asal ia telah mengenal arti talak.

### 3) Kemauan Sendiri

Yang dimaksud dengan atas kemauan sendiri yaitu adanya kehendak suami untuk menjatuhkan talak, dilakukan karena pilihan sendiri dan bukan karena dipaksa orang lain.

#### b. Syarat yang berhubungan dengan istri:

- 1) Istri masih tetap dalam perlindungan suami.
- 2) Kedudukan istri yang dicerai harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.

#### c. Syarat yang berhubungan dengan shigat:

- 1) Shigat yang diucapkan oleh suami terhadap istri menunjukkan talak, baik secara jelas maupun sindiran.
- 2) Ucapan talak yang dilakukan oleh suami memang bertujuan untuk talak bukan maksud lain.<sup>24</sup>

### 4. Hikmah Perceraian

Ikatan perkawinan antara suami dan istri pada prinsipnya adalah ikatan yang suci sampai akhir hayat. Kehidupan rumah tangga harus didasari dengan sakinah, mawaddah, rahmah dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing, antara satu dengan lainnya saling melengkapi. namun dalam sebuah rumah tangga tidak luput dari masalah, dituntut menyelesaikan dengan akal pikiran yang sehat. namun adakalanya persoalan yang dihadapi itu besar atau konflik yang terjadi terus menerus sedangkan kedua belah pihak merasa tidak dapat

---

<sup>24</sup>Murni Jamal, *Ilmu Fiqih jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama Peroyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN, 1985), h. 234-237.

lagi hidup rukun jika bersama. Seandainya islam tidak memberikan jalan menuju perceraian, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut.

Hikmah yang dapat dipetik dari kebolehan bercerai untuk menghindari kezaliman dalam rumah tangga baik itu datang dari suami atau dari istri. Kemudian untuk menghilangkan kesulitan diantara suami istri yang mungkin dari salah satu dari mereka memiliki perangai buruk, sehingga tidak mungkin merasakan keharmonisan rumah tangga. melalui perceraian suami istri mempunyai peluang untuk mencari ketenangan dan diharapkan perangai yang buruk dapat berubah, seandainya mereka kawin lagi dengan pasangan lain. maka perlu adanya pensyariaan perceraian jauh lebih bermaslahat dari pada menutup pintu perceraian sama sekali.<sup>25</sup>

## **B. Jenis dan Bentuk Campur Tangan Orang tua Terhadap rumah tangga**

### **1. Pengertian campur tangan**

Kata campur tangan ialah biasa dikenal dengan kata (Intervensi). menurut para ahli adalah sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu lembaga (badan) terhadap sebuah permasalahan (pertikaian) yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus, di mana tindakan yang dilakukan tersebut akan merugikan salah satu pihak yang sedang bermasalah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013) hlm. 109-110.

<sup>26</sup> Muchlas Samani & Hariyanto, M.S. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 239.

<sup>30</sup> Peter Salim A.M dan Yani Salim.B.S, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta,1991), h. 1061.

## 2. Orang tua

Orang tua merupakan pemimpin dalam suatu rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu dimasa yang akan datang. dalam buku kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah “ayah ibu kandung” (orang-orang tua) orang yang dianggap tua, orang yang di hormati dan dicintai.<sup>27</sup>

## 3. Rumah tangga

Rumah tangga ialah sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, orang tua, dan sebagainya.<sup>28</sup>

## 4. Bentuk-Bentuk campur tangan orang tua

Campur tangan orang tua ada dua macam yaitu hal positif dan negatif. Campur tangan orang tua dalam hal positif seperti:

- a. Menasehati anaknya atau menantunya mengenai ilmu agama
- b. Menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri
- c. Menjelaskan peran dan fungsi ibu atau ayah dalam rumah tangga Islam.
- d. Mengajari cara memasak atau mengurus anak.
- e. Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang mengarah negatif untuk

---

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 96.

rumah tangga anak.<sup>29</sup>

Sedangkan, campur tangan dalam hal negatif seperti merasa berkuasa terhadap anaknya, merendahkan dan menganggap anak menantunya tidak becus atau terlalu terlibat dalam masalah rumah tangga anaknya.

Jenis dan bentuk campur tangan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri sekarang ini, umumnya dalam hal perekonomian dan pola hidup. dalam hal ekonomi seperti keuangan, banyak orang tua yang terlibat mengurus perekonomian keluarga anaknya.

Perlu orang tua sadari bahwa disaat anak sudah menikah, mereka sudah memiliki kehidupan atau keluarga sendiri. Ada baiknya apabila orang tua memberi batasan campur tangan kepada anak terhadap keluarganya. Karena apa yang orang tua anggap baik belum tentu baik untuk keluarga anak.

## **5. Faktor penyebab terjadinya campur tangan orang tua terhadap rumah tangga**

Setelah mengetahui bentuk-bentuk campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga yang telah dipaparkan di atas, maka pada bagian ini peneliti akan menguraikan faktor penyebab terjadinya campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga tersebut yaitu:

### **a. Pemahaman Agama**

Rumah tangga Islam adalah rumah tangga yang seluruh anggota keluarganya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mengamalkan

---

<sup>29</sup> Musaitir. Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam(2020)h. 140. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam> (Diakses pada Selasa 6 Juni 2023).



ajaran-ajaran agama Islam. tanpa bekal ilmu agama kehidupan berumah tangga akan tidak harmonis<sup>30</sup>

b. Lokasi tempat tinggal

Ini adalah faktor utama yang mempengaruhi hubungan suami istri dengan orang tua atau mertua. Pasangan yang tinggal bersama atau berdekatan dengan orang tuanya, akan rentan terjadi konflik antara mertua dan menantu. menantu akan selalu, merasa tidak nyaman karena mertua yang selalu mengawasi gerak geriknya, mertua akan selalu membanding-bandingkan menantu dengan dirinya, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemampuan atau pemikirannya, sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga.<sup>31</sup>

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang dapat menyebabkan perceraian di Indonesia, tidak sedikit keadaan rumah tangga terjadi konflik akibat dari masalah ekonomi dan pengaturan belanja rumah tangga yang tidak sesuai dengan kebutuhan bersama antara suami istri sehingga orangtua terlibat dalam masalah ekonomi rumahtangga anaknya.<sup>32</sup>

d. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya

Alasan ini adalah alasan yang menjadi faktor yang digunakan orang tua ketika ia masuk ke dalam ranah kehidupan rumah tangga anaknya. sebelum menikah anak hidup dengan orang tua, ikatan ini membuat orang tua merasa berhak dan bertanggung jawab terhadap hidup anaknya, hal ini membuat orang

---

<sup>30</sup> Aunur Rahim Faqh, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 76.

<sup>31</sup> Abdul Ghani, Abduh, *Keluarga Muslim dan Berbagai Permasalahannya*, (Bandung: Pustaka, 1995), h. 46 .

<sup>32</sup> M. Ibnu Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan: CV Bahagia, 1989), h. 7.

tua merasa berhak mengatur anak dan menantunya.<sup>33</sup>

### C. *Pandangan Hukum Islam terhadap Campur tangan orang tua*

Di dalam ajaran Islam, pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal di rumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak ada masalah meski harus mengontrak rumah kecil yang terpenting istri Bahagia. Dengan mengontrak rumah pasangan bisa belajar hidup mandiri dan berjuang dari awal secara bersama-sama dan menciptakan kehidupan yang islami tetapi anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Sebagaimana, Firman Allah Swt. QS. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَى

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>34</sup>

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. Allah Swt. Berfirman: memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, hendaklah ia memberinya

<sup>33</sup>Musaitir. Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (2020) h. 160. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam> (Diakses pada Selasa 6 Juni 2023).

<sup>34</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), h.559.

tempat tinggal di dalam rumah hingga idahnya habis. Untuk itu disebutkan oleh firman-Nya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal. Yakni di tempat kamu berada. menurut kemampuanmu. Ibnu Abbas, Mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menurut kemampuanmu. Hingga Qatadah mengatakan sehubungan dengan masalah ini, bahwa jika engkau tidak menemukan tempat lain untuknya selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, bahwa suami harus benar-benar siap untuk tidak tinggal bersama orang tuanya dan harus membawa istri keluar dari rumah dan mencari tempat tinggal sendiri agar istri merasakan kedamaian dan ketentraman. Di dalam islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sangat berat. Ikatan pernikahan adalah pemberian kepercayaan dari orang tua pihak perempuan dengan seorang laki-laki atau calon suami. Perjanjian di dalam islam disebut dengan perjanjian *mitsaqan ghalidzan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat karena menyangkut keselamatan dunia dan akhirat<sup>36</sup>

Dalam prinsip islam antara perselisihan atau perbedaan pandangan, jika ada perselisihan harus menyelesaikan dengan bermusyawarah atau diselesaikan dengan berdua tanpa melibatkan orang ketiga terkecuali dalam kondisi terpaksa. Fiqh islam (hukum islam) mewujudkan kebaikan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat, dalam hal kebaikan masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, Terj. M Abdul Gaffar (Cet 1 Pustaka imam Syafi'i, 2008), h.621.

<sup>36</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.54.

<sup>37</sup>Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1*. (Cet II Yogyakarta: Lesfi, 1994) h. 54.

Oleh karena itu, maka hukum islam dapat dilaksanakan, dan tujuannya harus mampu mengayomi kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan cara menempatkan hukum islam kedalam sebuah formulasi undang-undang, yang dalam hal ini adalah undnag-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan yang mengatur kehidupan berkeluarga<sup>38</sup>

Islam adalah agama fleksibel karena islam memberikan kemudahan dan tidak memberatkan Jadi, hukum islam menganjurkan untuk menutupi semua kekuarangan antara suami dan istri dalam permasalahan, sehingga tidak akan ada keterlibatan antara orangtua terhadap rumah tangga anak, yang membuat anak tidak nyaman dengan keberadaanya. Karena orang tua memiliki rumah tangga sendiri begitupun dengan anak memiliki rumah tangga sendiri sehingga tidak ada alasan untuk orang tua ingin ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

---

<sup>38</sup>Syamsul Anwar, *Studi Hukum islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007) h.16.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Desain penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga hasil dan kesimpulan penelitian nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-data yang diperoleh dengan jalan wawancara.<sup>39</sup>

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari Pengadilan agama pinrang menangani campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penulis yang menjadi instrumen inti dalam penelitian ini. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata deskriptif berarti menggambarkan apa adanya. Jadi yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek

---

<sup>39</sup> Lexy j. moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat yang menjelaskan pemahaman tertentu.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan berbagai pendapat menangani campur tangan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri di Pengadilan Agama Pinrang.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan dan juga dapat diartikan lokasi ini sebagai objek dan tujuan yang ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.<sup>40</sup> Dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang.

Objek Penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pasangan suami istri yang bercerai karena akibat campur tangan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri di Pengadilan Agama Pinrang.<sup>41</sup>

### **C. Fokus Penelitian dan Sasaran Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Peneliti memfokuskan untuk meneliti:

1. Faktor penyebab campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian

---

<sup>40</sup> Sutopo, *Metodelogi Penelitian kualitatif* ( Surakarta: university press, 2002) h.52.

<sup>41</sup> Sonny leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013) h. 181.



suami istri di Pengadilan Agama Pinrang

2. Solusi campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang

#### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat maka penelitian yang dilakukan lebih awal adalah penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.<sup>42</sup>

##### **1. Data Primer**

Data primer berarti data yang diperoleh dari karya-karya ilmiah, Seperti buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan campur tangan orang tua.

##### **2. Data Sekunder**

Data primer berarti data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview atau observasi. Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa narasumber yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu tanpa teknik pengumpulan

---

<sup>42</sup> Harnadi, dkk. *Metode Penelitian CV*: Pustaka Ilmu, 2020, h.141.

data peneliti tidak bisa mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar data yang diharapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1) Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti, serta teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian yang sedang diteliti. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan indra.<sup>43</sup>

### 2. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*). Namun demikian, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung (*face to face*), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet. pedoman wawancara pada penelitian ini adalah pedoman wawancara tidak berstruktur.<sup>44</sup> wawancara tidak berstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya garis besar permasalahan

---

<sup>43</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.

<sup>44</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 107.

yang akan ditanyakan.

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini, dan dokumentasi menjadi pelengkap dalam penelitian ini<sup>45</sup>

#### F. Instrumen Penelitian

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian adalah instrument penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila peneliti sebagai instrumen berarti ia harus memiliki validitas yang baik, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Sehingga peneliti mencapai kualitas yang baik untuk memperoleh pengalaman yang banyak dengan berbagai macam situasi.<sup>46</sup>

Dalam penelitian di Pengadilan Agama Pinrang, peneliti berlaku sebagai humam instrument, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Adapun alat yang

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Alfabeta: Bandung, 2012), h.30

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Alfabeta: Bandung, 2012), h.305.

bisa membantu, bisa berupa buku catatan, alat tulis, juga handphone yang bisa memuat segala hasil wawancara dari responden atau informan, dengan mencatat atau merekam segala percakapan data.

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah di baca dan diinterpretasikan. Analisis data juga adalah usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam upaya mencari makna. Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Maka dalam teknik analisis data, peneliti disini menggunakan:

#### **1. Edit (*Editing*)**

Mengedit yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diolah dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan, daftar pertanyaan ataupun pada hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

#### **2. Klarifikasi (*Classifying*)**

Klarifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Hal ini peneliti tunjukkan dengan mengklarifikasikan berbagai jawaban dari responden dan para para informan.

Sehingga menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam berbagai kategori. Dengan mereduksi data berarti memilih yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting.

### **3. Verifikasi (*Verifying*)**

Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus diteliti kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Misalkan melakukan konfirmasi pada sumber data lain, baik skunder maupun sumber primer. Seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data seperti tokoh masyarakat. Karena informasi tersebut dapat membantu memberikan keterangan yang obyektif.

### **4. Analisis (*Analyzing*)**

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan data sehingga dapat mudah untuk dibaca, tujuan analisa di dalam penelitian ini adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

### **5. Kesimpulan (*Concluding*)**

Setelah semua tahap-tahap tersebut dilakukan maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah pengambilan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada, untuk mendapatkan suatu jawaban.

Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan-kesimpulan atau pin-poin

penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, rinci dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi di lapangan. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, h.399.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Letak Lokasi**

Lokasi Penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1A yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Pinrang Tempat terletak di Kabupaten Pinrang yang beralamatkan di Jalan Bintang No.9 Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan keadaan Geografis yang terletak antara: Lintang Selatan: 3° 3' 19" 13" - 4° 10' 30", Bujur Timur: 119° 26' 30" - 119° 47' 20", Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah 1.961.77 Km<sup>2</sup>. Secara Administrasi Pemerintah Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri dari 109 Desa/Kelurahan.<sup>48</sup>

Adapun wilayah yurisdiksi PA Pinrang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, sebagai berikut:

- a. Kecamatan Watang Sawitto, dengan 9 Kelurahan;
- b. Kecamatan Paleteang, dengan 6 Kelurahan;
- c. Kecamatan Tiroang dengan 5 Kelurahan;
- d. Kecamatan Mattiro Sompe, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;

---

<sup>48</sup> Website, *Pengadilan Agama Pinrang*, <http://www.pa-pinrang.go.id> (Diakses 31 juli 2023).

- e. Kecamatan Lanrisang dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa;
- f. Kecamatan Suppa, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;
- g. Kecamatan Duampanua, dengan 6 Kelurahan, dan 10 Desa;
- h. Kecamatan Lembang, dengan 2 Kelurahan, dan 14 Desa;
- i. Kecamatan Mattirobulu, dengan 2 Kelurahan, dan 7 Desa;
- j. Kecamatan Patampanua, dengan 4 Kelurahan, dan 7 Desa;
- k. Kecamatan Batulappa, dengan 1 Kelurahan, dan 4 Desa;
- l. Kecamatan Cempa, dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa.

## 2) Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Pinrang

Pada mulanya Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang dilatar belakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama, dan dengan terbitnya Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi kota pare-pare, Sidenreng dan Rappang, Sawitto, Batulappa, Kassa, Suppa.<sup>49</sup>

Sebelum terbit Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, pada bekas daerah/swapraja Pare-pare hanya satu Pengadilan Agama yang telah terbentuk, yakni Pengadilan Agama Pare-pare meliputi wilayah bekas daerah/swapraja Kota Pare-pare dan swapraja Mallusetasi, dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja Pare-pare masih terdapat tiga Pengadilan Agama yang belum dibentuk tersebut, yakni Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan

---

<sup>49</sup>Pengadilan Agama Pinrang, *Sejarah Pengadilan Agama Pinrang*, <http://www.pa-pinrang.go.id> (Diakses 1 Agustus 2023).

Agama Sidrap, dan Pengadilan Agama Enrekang, sehingga pada tanggal 15 Juli 1966, Inspektorat Peradilan Agama di Makassar mengeluarkan Surat Usul Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan mendapat persetujuan dari Direkrorat Peradilan Agama pada tanggal 19 November 1966, untuk usul pembentukan Pengadilan Agama (PA) Pinrang.

Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 (terlampir), berkedudukan di Watang Sawitto ibukota Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan wilayah yurisdiksinya meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-1987 lewat upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd. Samad Benu, PA Pinrang Kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang,

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI, khususnya Pasal 2 ayat 2, maka terhitung mulai 30 Juni 2004, organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dialihkan dari (Kementerian) Departemen agama ke (Lembaga Yudikatif) Mahkamah Agung RI., termasuk Pengadilan Agama Pinrang

Kelas II.<sup>50</sup>

Peningkatan Klasifikasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tersebut dan dengan sokongan dana dari Mahkamah Agung untuk pembangunan kantor PA Pinrang sesuai standard prototype, maka pada tahun 2009 PA Pinrang Kelas I-B di bawah naungan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung RI. memiliki kantor operasional yang baru, terletak di Jalan Bintang No. 9, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, sebagai ibukota Kabupaten Pinrang hingga sekarang.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 (+ 12 tahun lamanya), penanganan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, serta ditunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama Islam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang (Kabupaten Pinrang) sejumlah 355.953 jiwa atau 95% dari total jumlah penduduk 377.119 jiwa (2019), dengan kepadatan Penduduk sejumlah 192,23 jiwa/km<sup>2</sup>, terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, maka seyogyanya klasifikasi kelas PA Pinrang Kelas I-B ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas I A, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Bab IV, Bagian Kedua Peradilan Agama, angka (3), huruf (a), dan pada Bab V, Ketentuan Lain-Lain, angka (4).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Pengadilan Agama Pinrang, *Sejarah Pengadilan Agama Pinrang*, <http://www.pa-pinrang.go.id> (Diakses 1 Agustus 2023).

<sup>51</sup>Pengadilan Agama Pinrang, *Sejarah Pengadilan Agama Pinrang*, <http://www.pa-pinrang.go.id> (Diakses 1 Agustus 2023).

Selanjutnya pada Tahun 2021, berdasarkan keterangan Drs. H, Sudarno, M.H., (saksi kunci/Panitera PA Pinrang) bahwa “harapan warga PA Pinrang tersebut diwujudkan dengan diawali dengan Surat Ketua PA Pinrang Nomor W20-A8/502/HM.00/V/2021, tanggal 21 Mei 2021, dan oleh karena berkas PA Pinrang tersebut “digaibkan” oleh pihak tertentu, maka dikirimlah Surat susulan Ketua PA Pinrang Nomor W20-A8/62/HM.00/I/2022, tanggal 7 Januari 2022, sekaligus menyesuaikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 292/KMA/SK/XII/2021, Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 30 Desember 2021, Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, dan alhamdulillah atas berkat Kuasa dan Karunia Allah swt, dengan berbagai dukungan serta didukung penuh oleh Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T., (Ketua Komisi II DPR RI saat itu) sebagai mitra kerja kementerian PAN-RB, maka terbitlah persetujuan kenaikan kelas PA Pinrang menjadi Kelas IA, melalui Surat Menteri PAN-RB Nomor:B/597/M.KT.01/2022 Tentang Persetujuan Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung, lalu ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 828/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Pinrang dari Kelas IB menjadi Kelas IA terhitung 4 Juli 2022”.

---

### 3) Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang

Visi Pengadilan Agama Pinrang adalah “Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 A yang Agung”. Misi Pengadilan Agama Pinrang adalah:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pinrang
- b. Memberikan Pelayanan Hukum bagi pencari keadilan
- c. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Pinrang yang berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pinrang<sup>52</sup>

### 4) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang

- a. Tugas pokok

Pengadilan Agama Pinrang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa kewenangan serta tugas pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah. Diantara lain sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi

---

<sup>52</sup> Pengadilan Agama Pinrang, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang*, <http://www.pa-pinrang.go.id> (Diakses 2 Agustus 2023).

<sup>53</sup> Pengadilan Agama Pinrang, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang*, (Diakses 3 Agustus 2023).



2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Urusan umum, Kepegawaian dan Keuangan)
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan / turut melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan

pada Tahun Hijriah bila diminta.<sup>54</sup>

#### b. Fungsi Pengadilan Agama Pinrang

Di samping tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Pinrang mempunyai fungsi utama, antara lain sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*): menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan: memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan, (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan: mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1)

---

<sup>54</sup> Pengadilan Agama Pinrang, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang*, (Diakses 3 Agustus 2023).

<sup>55</sup> Pengadilan Agama Pinrang, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang*, <http://www.pa-pinrang.go.id> (Diakses 3 Agustus 2023).

dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi nasehat: memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

5) Fungsi administratif: menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide: KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya:

a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).


b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Pengadilan Agama Pinrang, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang*, (Diakses 3 Agustus 2023).

## 5) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Pinrang<sup>57</sup>



<sup>57</sup>Pengadilan Agama Pinrang, *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang*, <http://www.pa-pinrang.go.id> (Diakses 5 Agustus 2023).

NO	Nama	Jabatan
1	Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H	Ketua
2	Muh Amin T, S.Ag S.H, M.H	Wakil Ketua
3	Hj.Zainab S.H	Sekretaris
4	Drs, H. Amiruddin, M.H	Hakim
5	Dra. Hj Fahima S.H., M.H	
6	Drs., Abdul Hafid S.H., M.H	
7	Drs., Muh Iqbal S.H., M.H	
8	Nurqalbi., S.HI.	
9	Sitti Ruslah S.Ag, M.H	
10	Drs Muh.Hamka Musa., M.H	
11	H.Abdullah S.H M.H	Panitera
12	H.Jalaluddin, S.Ag.M.H	Panmud Gugatan
13	Dra. Hj. Sehati	Panmud Permohonan
14	Dra. Munirah	Panmud Hukum
15	Dra.Badaruddin S.Ag	Kasubbag Perencanaan,Pelaporan
16	Hasbunga S.H	Kasubbag Organisasi
17	Muh Imaduddin., S.E, M.P	Kasubbag Umum dan keuangan
18	Hj. Rahmawati S.Ag	Panitera Pengganti
19	Rismawaty B, S.H	
20	Mahyuddin, S.Ag	
21	Akbar A.R, S.H	
22	Muhammad Amir, S.H.I	Jurusita
23	Yusriani S.H	
24	Ahmad Alauddin, S.T	
25	Arizka Utami A.Md	Arsiparis
26	Franky Zakaria, S.Kom	Pranata Komputer
27	Fajriany Jabbar, S.H	Analisis Keuangan
28	Andi Tenri Abeng. A.Md.	Jurusita Pengganti
29	Andinas Samsani, S.E	
30	Alfikhaerah	
31	M.Zaki Attimidzi, S.H	Analisis Perkara Peradilan

## **B. Faktor campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang**

Adapun faktor campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang, yaitu sebagai berikut:

### **a. Pasangan yang masih tinggal serumah dengan orang tua**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fahima selaku hakim Pengadilan Agama Pinrang mengenai faktor ini, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor tinggal serumah dengan orang tua menjadi faktor penyebab orang tua dapat ikut campur dalam masalah keluarga anaknya, apabila tinggal serumah dengan orang tua dapat melihat langsung masalah keluarga anaknya sehingga memancing orang tua untuk ikut campur pada masalah tersebut. Sebaiknya apabila sudah berumah tangga, pasangan suami istri lebih baik tinggal berpisah dengan orangtua, dan ketika ekonomi kurang mencukupi maka sebaiknya tinggal di rumah kontrakan.”<sup>58</sup>

Pernyataan di atas diperkuat juga oleh pernyataan bapak Abdul Hafid selaku hakim Pengadilan Agama Pinrang, beliau menyebutkan:

“Tempat tinggal adalah faktor yang sangat mempengaruhi hubungan ketentraman suami istri dengan orang tua. Pasangan suami istri yang masih tinggal bersama orang tua atau mertua akan rentan mengalami konflik, dan dapat memunculkan masalah-masalah dalam rumah tangga. Menantu akan selalu merasakan ketidaknyamanan karena apabila terdapat ketidaksesuaian antara kemauan orang tua maka orang tua akan langsung beranggapan bahwa menantu tidak bisa mengurus anaknya dengan baik sehingga akan menimbulkan masalah besar, karena orang tua menuntut

---

<sup>58</sup> Fahima (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 14 Agustus 2023.

menantunya untuk memberikan segala hal yang sama dengan yang telah diberikan kepada anaknya.”<sup>59</sup>

Seperti yang dialami oleh ibu Ummulaliyasari Abbas kasus perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Nomor 809/Pdt.G/2022/PA. Prg berdasarkan data yang ditemukan di Pengadilan Agama Pinrang:

Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal serumah dengan orang tua termohon di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 004/RW 005, Kelurahan Sawitto, Kabupaten Pinrang. Akibat dari Tindakan tersebut di atas pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 mei 2022 sampai sekarang dan sudah berlangsung lama. Dan pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua termohon.<sup>60</sup>

Selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain. serta pernah ada upaya dari pihak keluarga pemohon untuk merukunkan Kembali, namun tidak berhasil.

Dari penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa dalam Hukum Islam tinggal serumah dengan mereka itu suatu yang mubah. Tetapi disarankan jika setelah menikah tidak tinggal satu rumah dengan orang tua, karena secara umum aka nada perselisihan antara mertua dan juga menantu (istri). Lebih baik dipisah walaupun

---

<sup>59</sup> Abdul Hafid (52 tahun), Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 10 Agustus 2023.

<sup>60</sup> Hasil Observasi, Pengadilan Agama Pinrang, 15 Maret 2023.



masih kontrakan. Itu lebih baik, agar hubungan antara menantu dan mertua bisa selalu baik-baik saja. Semua kembali kepada situasi dan kondisi masing-masing.

b. Kecemasan orang tua terhadap ekonomi

Pada dasarnya, faktor penyebab campur tangan orang tua yaitu kecemasan orang tua terhadap ekonomi rumah tangga anaknya. yang bisa mengakibatkan perceraian. Maka hal ini, akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga tersendiri dan membuat orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Angrijal Amin selaku petugas e-court Pengadilan Agama pinrang mengatakan bahwa:

“Faktor penyebab perceraian yang banyak terjadi adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga campur tangan orang tua terhadap ekonomi anaknya karena pekerjaan mantan suami yang tidak tetap dan penghasilan yang didupakannya kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan rumah tangga yang terus menerus menderita karena permasalahan ekonomi mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran orang tua dan menantunya sering terjadi dalam rumah tangganya sehingga memutuskan untuk bercerai.”<sup>61</sup>

Kebutuhan ekonomi atau nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah) harus diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga atas tanggungannya (istri dan anak-anaknya). Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri

---

<sup>61</sup> Angrijal Amin (25 tahun) petugas e-court Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 11 Agustus 2023

khususnya bagi suami sebagai pemegang kewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap hal sepele dalam masalah ini.

Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah saw dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdurrahman Tsaubah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

Artinya:

“Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu shadaqahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu”<sup>62</sup>

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلَتْ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتِ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحِ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Hakim Ibnu Muawiyah, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Beliau menjawab: “Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menemani tidur kecuali di dalam rumah.” Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Sebagian hadits itu diriwayatkan Bukhari secara mu’allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Shohih Muslim, *Kemuliaan Beriinfak Terhadap Keluarga*, no 995 jilid 2, h.692.

<sup>63</sup> Ahmad ali bin Muhammad bin ali bin hajar, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Marja, 2018), h. 310.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ التَّسَاءِ: «وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Jabir Radliyallaahu ‘anhu dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam - dalam sebuah hadits tentang haji yang panjang- beliau bersabda tentang istri: “Engkau wajib memberi mereka rizqi dan pakaian yang baik.” H.R Muslim.<sup>64</sup>

### c. Pemahaman orang tua yang lemah

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu fahima selaku hakim Pengadilan

Agama Pinrang mengenai hal ini, beliau mengatakan bahwa:

“Selama menjadi Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, dapat dikatakan bahwasanya banyak kasus perceraian dikarenakan adanya campur tangan dari orang tua terhadap masalah anaknya dengan suaminya. sehingga memasuki masalah-masalah yang timbul dari keluarga anaknya seperti menyuruh bercerai karena orang tuanya tidak menyukai sifat menantu yang tidak baik, dari pihak perempuan sendiri merasa bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya tidak pernah dilakukan oleh keluarga atau orang tuanya. Sehingga dari sinilah pihak istri merasa bahwa tidak dapat menerima kelakuan sang suami dan berakhir menceritakan masalah keluarganya kepada kedua orang tuanya, yang dimana orang tua si istri kurang berpendidikan sehingga tidak memberikan nasehat atau solusi dalam menyelesaikan pernikahan yang baik dan bijaksana hingga pada akhirnya membela anaknya sendiri padahal apa yang dikatakan menantunya belum tentu semuanya salah dan bahkan terdapat kebaikan.”<sup>65</sup>

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh pernyataan bapak abdul Hafid selaku

hakim Pengadilan Agama Pinrang, beliau menyebutkan:

“Perceraian masih bisa dihindari apabila kedua pasangan saling memahami dan bisa menerima kekurangan antara satu sama lain saling menutupi, yakni permasalahan yang besar dikecilkan dan permasalahan yang kecil dihilangkan. Suami istri yang selalu menceritakan aib pasangannya akan

<sup>64</sup>Ahmad ali bin Muhammad bin ali bin hajar, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Marja, 2018), h. 347.

<sup>65</sup>Fahima (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 14 Agustus 2023.

termasuk dalam golongan manusia yang paling buruk di hari kiamat di sisi Allah”.<sup>66</sup>

Ajaran Islam menyarankan umat islam untuk *tabayyun* (memperjelas kabar) yang belum jelas kebenarannya. sama halnya dengan permasalahan yang dialami antara orang tua dan anaknya, perlu kejelasan sehingga jelas permasalahan yang ingin di selesaikan. Kabar yang langsung diterima tanpa *tabayyun* atau penjelasan yang benar khususnya mengenai permasalahan yang terjadi antara keluarga akan berdampak fatal sehingga membuat keluarga tersebut hancur hingga sampai pada kasus perceraian, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Hujurat ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ<sup>67</sup>.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan-mu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Sebagaimana Hadist Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ; الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَىٰ امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

<sup>66</sup>Abdul Hafid (52 tahun), Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 10 Agustus 2023.

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019) h.516.

Artinya:

Dari Abu said al-khudry Radiyallahu'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang paling jelek derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang bersetubuh dengan istrinya, kemudian ia membuka rahasianya". H.R Muslim<sup>68</sup>

Dari hadits diatas kita dapat mengambil faedah bahwasanya pasangan yang seperti itu adalah pasangan yang jauh dari ilmu, kurangnya pendidikan, sehingga seenaknya menyebarkan dan menceritakan aib pasangannya sendiri. dan tentunya hal tersebut akan berdampak dan mengakibatkan orang tua ikut campur tangan terhadap permasalahan yang terjadi diantara kedua pasangan tersebut

d. Perselisihan dan Pertengkar terus menerus

Pada pembahasan ini, penulis mengungkapkan kaidah bahwa setiap gugatan atau permohonan dianggap kebohongan selama belum berhasil dibuktikan. Setiap pemeriksaan perkara apapun, pembuktian menjadi alat validasi posita gugatan atau permohonan. Pembuktian berujung pada keyakinan hakim terhadap pilihan-pilihan hukum yang akan diterapkan dalam sebuah perkara. Fase pembuktian juga didukung oleh proses tanya jawab sehingga dapat memperoleh kejadian dan fakta hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak jalaluddin selaku panitera

Pengadilan Agama Pinrang mengatakan bahwa:

"Salah satu alat bukti yang menentukan dalam perkara perceraian adalah saksi. Terlebih dalam perceraian faktor perselisihan dan pertengkar terus menerus, meskipun kenyataannya banyak perkara perceraian yang sangat sulit untuk menemukan para saksi yang melihat langsung dan tau

---

<sup>68</sup> Ahmad ali bin Muhammad bin ali bin hajar, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Marja, 2018), h. 310.

pertengkaran yang terjadi diantara suami istri, tapi hal tersebut tidak menurunkan kualitas saksi dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Majelis hakim haruslah sangat jeli dan tajam dalam memeriksa saksi-saksi. Keterangan saksi harus tergambar jelas dan persis dengan apa yang disampaikan dipersidangan.”<sup>69</sup>

Perselisihan yang terjadi sering kali di sebabkan karna adanya kedzoliman yang terjadi dalam keluarga tersebut, di mana seorang suami yang selalu mendzolimi istrinya dan menjelek-jelakkannya, sehingga terjadi perselisihan dan kekacauan dalam rumah tangga tersebut. Padahal Rasulullah SAW. mewasiatkan kepada kita agar selalu memberikan nasehat yang baik kepada istri

Sebagaimana, Sabda Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ خُلْفَنَ مِنْ ضَلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمَهُ كَسْرَتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan hendaklah engkau sekalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita. Sebab mereka itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya berarti engkau mematahkannya dan jika engkau membiarkannya, ia tetap akan bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Jalaluddin, (50 tahun) Panitera Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 23 juli 2023.

<sup>70</sup> Ahmad ali bin Muhammad bin ali bin hajar, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Marja, 2018), h. 309

Rasulullah SAW juga melarang seorang suami yang mendzolimi dan menjelek-jelekkannya istrinya, Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda :

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya:

Janganlah engkau memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, dan jangan menemani tidur kecuali di rumah.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil kunjungan peneliti di Pengadilan Agama Pinrang pada hari rabu tanggal 6 September 2023 maka diperoleh data pasangan yang mempunyai faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus berdasarkan perselisihan sebagai berikut:

**Tabel daftar perceraian yang terjadi karena perselisihan di PA Pinrang tahun 2023**

No	Bulan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus
1	Januari	11 Pasangan
2	Februari	4 Pasangan
3	Maret	-
4	April	3 Pasangan
5	Mei	2 Pasangan
6	Juni	4 Pasangan

<sup>71</sup> Ahmad ali bin Muhammad bin ali bin hajar, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Marja, 2018), h. 310.



7	Juli	1 Pasangan
8	Juli	3 Pasangan
9	Agustus	5 Pasangan
10	September	3 Pasangan
<b>Total</b>		<b>35 Pasangan</b>

Sumber: Faktor penyebab Perselisihan terus menerus 2023 di PA Pengadilan Agama Pinrang

Saksi dalam faktor perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diutamakan adalah dari kalangan keluarga atau orang dekat dengan para pihak ketentuan tersebut ditegaskan baik melalui pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Rumusan Kantor Agama Angka 7 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Hal ini rasional mengingat tidak sembarang orang bisa mengetahui kondisi rumah tangga kecuali orang-orang dekat. Seperti yang dialami oleh ibu Ummuliyasari Abbas kasus perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Nomor 809/Pdt.G/2022/PA. Prg berdasarkan data yang ditemukan di Pengadilan Agama Pinrang

Dalam perkara Nomor 809/Pdt.G/2022/PA. Prg penggugat adalah isteri yaitu Ummuliyasari Abbas binti Abbas Mangile, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan tenaga honorer di KUA Lanrisang, bertempat tinggal di Jalan Durian, RT 001/ RW 001, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 004/ RW 005, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto,

Kabupaten Pinrang selama 2 tahun 5 bulan dan terakhir tinggal Bersama di rumah orang tua termohon.<sup>72</sup>

Akan tetapi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan juni tahun 2021 dan semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan januari 2022. Rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
- b. Termohon tidak pernah menghargai pemohon, dan tidak pernah mau mendengar nasehat dari pemohon.
- c. Termohon lebih mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua termohon daripada pemohon.

Sejak berpisah Penggugat dan tergugat sejak bulan juni tahun 2022 maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sejak itu puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 27 mei 2022 yang disebabkan karena pemohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan pemohon secara mandiri dengan alasan bahwa termohon ragu dengan biaya yang akan ditanggung oleh termohon, dan hal tersebut yang mengakibatkan pemohon meninggalkan termohon. Karena sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat, meskipun

---

<sup>72</sup> Hasil Observasi, Pengadilan Agama Pinrang, 15 Maret 2023.

penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbcara dengan tergugat secara baik-baik tetap tidak berhasil.

### **C. Solusi Campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang**

Telah di bahas tentang faktor penyebab campur tangan orang terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang, dan diantara solusi yang ingin penulis jelaskan berdasarkan hasil wawancara diantaranya ialah:

#### **1. Memberikan pemahaman kepada orang tua**

Sebagimana yang dikatakan oleh bapak Abdullah selaku panitera di Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan:

“Solusinya yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua yang bersangkutan jika ada kasus seperti itu, bahwasanya orang tua ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam konflik rumah tangga anak tidak perlu campur tangan. karena ketika orang tua ikut campur tangan untuk memberikan pemahaman yang mengarah kepada kebaikan agar bertujuan untuk merukunkan kembali malah justru mendukung terjadinya konflik, bahkan mendukung terjadinya perceraian yang tidak diharapkan oleh suami istri”.<sup>73</sup>

Manakala terjadi percekocan dan perselisihan dalam konflik rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru damai (hakam) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Dalam hal ini ketentuan ini diatur dalam Al-Qur'an. QS An-Nisa ayat 35:

---

<sup>73</sup> Abdullah (50 tahun), Panitera Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 25 Juli 2023

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ  
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>74</sup>

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu termasuk mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, Sesungguhnya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Setelah menghadirkan hakam dari masing-masing kedua bela pihak namun konflik belum terselesaikan maka permasalahan konflik tersebut di serahkan kepada tokoh agama maupun hakim yang bisa memberikan keputusan untuk memberikan solusi perdamaian terhadap konflik perceraian yang di campur tangani oleh orang tua. Nasehat dari hakim merupakan solusi atau upaya perdamaian kepada para pihak perkara perceraian dengan memberikan nasehat, saran, solusi maupun pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai.

Maka disinilah para tokoh agama atau para hakim memberikan nasihat dan solusi yang membawa kepada perdamaian, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 63 :

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا<sup>75</sup>.

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019) h.84.

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019) h.88.

Terjemahnya :

“Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya”.

Adapun upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat lebih khususnya adalah seorang hakim yaitu mendatangi keluarga suami istri (orang tua) yang sedang berperkara perceraian atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka. Biasanya ada orang tua dari pihak suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena campur tangan orang tua akibat perselisihan yang terjadi di antara suami istri juga melibatkan terjadinya perselisihan di lingkungan kerabat keluarga kedua belah pihak. Pihak keluarga termasuk campur tangan orang tua menjadi faktor penghambat mediasi karena terkadang terlalu ikut campur tangan agar anaknya tidak dapat rukun Kembali, walaupun anaknya masih ingin rukun. Seperti yang disampaikan bapak Abdul Hafid selaku hakim di Pengadilan Agama Pinrang menyatakan bahwa:

“Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, dan mediasi itu hanya menuntun pada apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan.”<sup>76</sup>

Keberhasilan dari solusi dari upaya perdamaian yang dapat dinilai oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang jika diantara suami istri mewujudkan beberapa

---

<sup>76</sup> Abdul Hafid (52 tahun) Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 10 Agustus 2023.

sikap seperti, tidak ada lagi pertengkaran, saling maaf-memaafkan serta saling memahami kembali tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri.

Solusi yang diupayakan oleh beberapa hakim mediator adalah memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak (suami istri) yang bertikai melalui pandangan ilmu agama, ilmu sosial dan lainnya agar bisa rukun Kembali dan berumah tangga lagi. Beberapa hakim memandang bahwa selama ini saat mereka melakukan mediasi banyak pihak yang memang lebih menyetujui bercerai secara baik-baik, artinya meskipun bercerai, pembagian harta seperti nafkah dan harta bersama disetujui dalam mediasi.<sup>77</sup>

Memberikan nasehat kepada para pihak yang berperkara agar mengoreksi diri masing-masing. Beberapa mediator mengingatkan pada para pihak bahwa tiap manusia mempunyai pikiran mereka sendiri dan memang itu adalah fitrah yang diberikan Allah swt. Dalam melakukan mediasi beberapa mediator, membaca resume perkara atau surat gugatan untuk mengetahui pokok sengketa kedua pihak yang akan bercerai. Beberapa mediator menuturkan bahwa saat melakukan mediasi memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa saat melakukan mediasi memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak apapun yang terjadi, maka hubungan sesama manusia harus tetap dijaga.

Ada beberapa prinsip yang harus dibangun dalam sebuah keluarga khususnya dalam hal komunikasi sehingga membangun keluarga yang harmonis

---

<sup>77</sup> Abdul Hafid (52 tahun), Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 10 Agustus 2023.

dan terhindar dari berbagai permasalahan yang membawa pada perceraian, Adapun point atau prinsip komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan keluarga. Di dalam Alqur'an, terdapat prinsip-prinsip komunikasi islam yang mampu membimbing setiap anggota keluarga dalam mencapai hubungan yang lebih mendalam, penuh kasih, dan saling pengertian.
2. Komunikasi Islam adalah landasan untuk menciptakan keluarga harmonis. Prinsip-prinsip komunikasi Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Hadits menekankan pentingnya bahasa yang baik, kejujuran, mendengarkan dengan penuh perhatian, menghindari fitnah, dan memberi nasehat dengan lemah lembut. Dengan menerapkan konsep komunikasi Islam setiap anggota keluarga dapat merasakan kehangatan dan kedamaian yang terpancar dari harmoni dalam berinteraksi satu sama lain.<sup>78</sup>
3. Islam mendorong anggota keluarga untuk menghindari bahasa kasar, menghina, atau merendahkan satu sama lain. Komunikasi dalam Islam harus dilandasi dengan kelembutan dan rasa hormat agar tidak menyakiti perasaan atau menciptakan permusuhan. Keharmonisan keluarga dapat dinilai dari kesiapan setiap anggota keluarga menerima perbedaan dengan lapang dada dan saling menghormati perbedaan pendapat dan pandangan orang lain.

---

<sup>78</sup> M Ilham Muchtar, Zainal Abidin, and Dahlan Lama Bawa, "Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no 10 (2023): 4705-20.



Prinsip-prinsip komunikasi yang penting dalam membina hubungan keluarga yang harmonis, antara lain; Kejujuran, kelembutan berbicara, saling memaafkan, perhatian, menghindari ghibah, saling menasehati, menjaga rahasia, saling mendukung dan memotivasi antara satu dengan yang lain.<sup>79</sup>

## 2. Melakukan mediasi

mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator adalah Hakim atau pihak lain yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikat mediasi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Jalal beliau mengatakan bahwa:

“Melaksanakan mediasi para mediator dalam menjalankan tugas-tugasnya secara professional berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pada saat sidang pertama yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan tentang pengertian dan manfaat mediasi, penandatanganan formulir penjelasan mediasi, pemilihan mediasi, dan penjadwalan waktu untuk mediasi.”<sup>80</sup>

Beliau juga menambahkan bahwasanya hari sidang yang telah ditentukan, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Kehadiran dari pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga mediator melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak berperan langsung dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak

---

<sup>79</sup> M Ilham Muchtar, Zainal Abidin, and Dahlan Lama Bawa, “Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur’an,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no 10 (2023): 4705-20.

<sup>80</sup> Jalaluddin, (50 tahun), Panitera Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 23 Juli 2023

berkewajiban mendorong para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi. Mediator wajib menunda persidangan perkara, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi dan mediator wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Hafid selaku hakim Pengadilan Agama Pinrang menyatakan bahwa:

“Ketika para pihak hadir pada saat persidangan maka ketua mejelis hakim atau mediator menyampaikan proses mediasi kepada para pihak. Dan dilakukan pemanggilan ulang jika para pihak atau salah satu pihak tidak hadir. Proses mediasi dalam perceraian hanya dapat berjalan jika penggugat dan tergugat suami dan istri hadir pada saat persidangan.”<sup>81</sup>

#### a. Tahap proses mediasi

berdasarkan hasil wawancara bapak Abdul Hafid selaku hakim Pengadilan Agama Pinrang menyatakan bahwa:

”Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan pemerintah melakukan mediasi. Dan atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak.”<sup>82</sup>

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh pernyataan bapak Abdullah selaku Panitera Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“Waktu mediasi di Pengadilan Agama paling lama 30 hari sejak penetapan pemerintah untuk melakukan mediasi, dalam pelaksanaannya, waktu mediasi di Pengadilan hanya beberapa pertemuan dan dalam perkara perceraian kebanyakan hanya 1 (satu kali) pertemuan saja, karena mediator

<sup>81</sup> Abdul Hafid, (52 tahun) Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 10 Agustus 2023.

<sup>82</sup> Abdul Hafid (52 tahun) Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 10 Agustus 2023.

tidak berkehendak untuk memaksa para pihak untuk menempuh perdamaian, apabila para pihak tetap tidak ingin untuk berdamai, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah perceraian.”<sup>83</sup>

Adapun tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama pinrang sesuai dengan wawancara diatas adalah sebagai berikut:

1. Para pihak beserta para mediator menyepakati waktu persidangan.
2. Pada saat persidangan akan di mulai para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain kepada mediator.
3. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling mengenal.
4. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan.
5. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
6. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
7. Jika salah satu dari pihak tidak hadir maka mediasi ditunda sampai pihak yang lain siap untuk menghadiri persidangan.

Proses mediasi ini mutlak di sepakati oleh para pihak dan para mediator, merekalah yang berhak memiliki akses terhadap proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak jalaluddin selaku panitera Pengadilan Agama Pinrang menyatakan bahwa:

---

<sup>83</sup> Abdullah (50 tahun), Panitera Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, pada 25 Juli 2023.

“Jikalau ada para pihak yang menginginkan memperpanjang masa mediasi, maka para pihak membuat surat pernyataan tentang permohonan perpanjangan masa mediasi lamanya 1 bulan ke depan. Jadi totalnya selama 2 bulan. Ini secara tertulis dalam PERMA, namun sekarang pelaksanaannya di sini masih secara lisan. Sebenarnya, jika berdasarkan pernyataan tersebut mediator menyampaikan hal tersebut kepada majelis hakim, berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa masa mediasi bisa diperpanjang jika para pihak memberikan permohonan perpanjangan. Ketika proses mediasi mulai memasuki tahap penyelesaian, maka masing-masing pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk kesepakatan. Jika dinyatakan “jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator”. Berkaitan dengan kasus yang diminta untuk dibuatkan akta perdamaian.

#### b. Laporan mediasi

Mediasi merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Para pihak disertai bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim.

---

<sup>84</sup> Jalaluddin (50 tahun) Panitera Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 23 Juli 2023

Berdasarkan penerapan tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Pinrang yang sudah dijelaskan di atas, secara garis besar proses penerapan atau prosedur mediasi sudah sesuai dengan apa yang ada dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Hanya saja dalam hal waktu mediasi 30 hari tidak diterapkan secara utuh, ini dikarenakan disisi lain peradilan menganut asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Yang tujuannya mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Seperti yang disampaikan ibu Fahima selaku hakim di Pengadilan Agama Pinrang menyatakan bahwa:

“Dulu sebelum diterbitkannya PERMA tahun 2016 Pengadilan Agama Pinrang pernah mempunyai kebijakan mengeneralisasikan semua kasus perkara yang dimediasi yang ditunggu sampai batas waktu 40 hari. Namun dampak dari kebijakan tersebut ternyata semakin menumpuknya perkara di Pengadilan, sehingga kebijakan tersebut dirubah yang dulunya harus menunggu sampai 40 hari, sekarang waktu mediasi di Pengadilan Agama Pinrang sifatnya kondisional tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi.”<sup>85</sup>

Terkait dengan penerapan mediasi di Pengadilan Agama yaitu adanya upaya perdamaian para pihak dengan segala bentuk ungkapan atau perkataan yang mengisyaratkan perdamaian dalam proses mediasi juga sesuai dengan rukun *shulh* yaitu *ijab* dan *qabul* dalam hukum islam. Jika akad perdamaian *shulh* telah disepakati, maka ia menjadi akad yang wajib dijalankan oleh dua pihak bertikai. Sama seperti mediasi di Pengadilan Agama Pinrang yang diatur dalam PERMA, apabila mediasi mencapai kesepakatan dalam pasal 27 ayat 1 menjelaskan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.

---

<sup>85</sup> Fahima (51 tahun), Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara*, 14 Agustus 2023

Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim agar dibuatkan akta perdamaian tersebut dalam putusan hakim sehingga bersifat mengikat dan harus ditaati kedua belah pihak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas mengenai campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang diantaranya yaitu pasangan yang masih tinggal bersama orang tua adalah faktor penyebab orang tua dapat ikut campur dalam masalah rumah tangga keluarga anaknya. Yang pertama, tinggal serumah dengan orang tua, yang kedua, kecemasan orang tua terhadap ekonomi yang banyak terjadi adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi dalam kehidupan rumah tangga anaknya sehingga orang tua ikut cemas terhadap ekonomi keluarga anaknya. Yang ketiga, pemahaman orang tua yang lemah sehingga orang tua ikut campur tangan masalah-masalah yang timbul dari keluarga anaknya. Yang keempat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga mengakibatkan orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya yang berakhir pada perceraian.
2. Solusi campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian suami istri di Pengadilan Agama Pinrang yaitu campur tangan orang tua terhadap konflik perceraian dalam keluarga anak hanya dalam konteks menjadi pembimbing dan memberikan nasihat terhadap konflik rumah tangganya, Solusi yang diupayakan oleh beberapa hakim mediator adalah memberikan pemahaman



kepada kedua belah pihak (suami istri) yang bertikai melalui pandangan ilmu agama, ilmu sosial dan lainnya agar bisa rukun kembali dan berumah tangga lagi dengan melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang .

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pinrang, maka penulis memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan

1. Hendaknya orang tua lebih memahami dan menyadari, Ketika anaknya telah menikah mereka sudah mempunyai kewajiban yang lain terhadap keluarganya sendiri.
2. Alangkah lebih baiknya ketika anak sudah menikah hendaknya tidak tinggal serumah dengan orang tua atau mertuanya agar orang tua atau mertuanya tidak mudah untuk mencampuri urusan rumah tangga anaknya.
3. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga diusahakan hendaknya diselesaikan dahulu dengan pasangan dan dengan kepala dingin sebelum keluarga masing-masing mengetahui. Jika memang tidak berhasil kirimlah hakam atau juru damai dari pihak suami atau istri.

Beberapa kasus perceraian akibat adanya campur tangan orang tua, berikut adalah analisis data putusan perceraian di Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 809/Pdt.G/2022/PA.Prg, yaitu Ummulaliyasari Abbas dan Abdi Akbar Fathuddin M. Keduanya dari awal pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua tepatnya di Palteang

Pinrang. Dalam putusan disebutkan pada bagian duduk perkara bagian 3 huruf b bahwa keduanya sering bertengkar karena campur tangan orang tua suami.

2. Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Prg, yaitu Nuraeni Hafid dan Gunawan. Keduanya dari awal pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua tepatnya di Pekkabata Duampanua. lalu pindah kerumah perusahaan di Malaysia, kemudia terakhir Kembali pindah kerumah bersama di Tatae Duampanua. Dalam putusan disebutkan pada bagian 4 huruf d bahwa pada akhir bulan November 2019 adalah puncak perselisihan antara keduanya. Disebabkan karena tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa orang tua tergugat telah menjodohkan tergugat dengan perempuan lain. orang tua tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga anaknya.
3. Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 828/Pdt.G/2023/PA.Prg, yaitu antara Surti Aningsih Binti Annuar dan Ansar Umar. Keduanya dari awal menikah tinggal di rumah kontrakan tepatnya di Jl. Trans Sulawesi Dusun Lubou, Desa Bambapun, Kabupaten toli-toli Sulawesi tengah. Kemudian pindah bersama ke Barangpalie Pinrang. Bahwa dalam bagian duduk perkara bagian 4 huruf c sejak berpindah ke pinrang, rumah tangga keduanya sudah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena keluarga tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga keduanya. dan selama pisah tempat tinggal sejak bulan januari 2022

yang sudah berlangsung 1 tahun. Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat.

4. Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Prg, yaitu antara Rahmi binti Syahril dan Agus Salim Yusuf. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 8 tahun bertempat tinggal di Paleteang Pinrang. Dalam putusan disebutkan pada bagian duduk perkara bagian 4 huruf b bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2013 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Penggugat
  - b. Tergugat ringan tangan sering memukul badan Penggugat
  - c. Tergugat sering cemburu butah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
5. Putusan Pengadilan Agama Nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Prg, yaitu antara Muh. Alfun Nur bin Bustang dan Nur Afika binti Alimuddin Keduanya tinggal dirumah milik bersama di Tiroang Kabupaten Pinrang. Bahwa dalam bagian duduk perkara bagian 3 huruf b, bahwa rumah tangga keduanya mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat memberikan semua uang tabungan yang telah penggugat simpan kepada orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat sering melarang keduanya untuk bersifat mandiri. Bahwa puncak perselisihan dan

pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang disebabkan karena:

- a. Tergugat lebih mementingkan segala kebutuhan orang tua
- b. Tergugat daripada Pengugat, sehingga hal tersebut yang mengakibatkan pemohon meninggalkan termohon.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdullah bin Muhammad bin. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir* Cet. I Pustaka Imam asy-Syafi'I.
- Agustin, Hanafi. 2013. *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia* Banda Aceh: Ar-Raniry Press,
- al-Asqalani, Hajar Ibnu. 2018. *Bulughul Maram* Bandung: Penerbit Marja, Salim
- Anwar Saeful 2015. *Skripsi*, Semarang: Fakultas. Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo.
- Anwar, Syamsul. , 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books
- Arikanto, Suharisma. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta
- Armia, 2015. *Fiqh Munakahat* Medan: Cv.Manhaji
- Cahyani, Nur Susy. 2017. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas. Dakwah Institut Agama Islam Negeri,
- Departemen Agama, 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa,
- Faqh, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press,
- Fathurrohman Oman, dan Salam Abdul Zarkasji, 1994. *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1*. Cet II Yogyakarta: Lesfi
- Ghani, Abduh. 1995. *Keluarga Muslim dan Berbagai Permasalahannya*, Bandung: Pustaka
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hariyanto, M.S. Samani Muchlas. 2011. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harnadi, dkk. 2020. *Metode Penelitian CV*: Pustaka Ilmu.
- Ismail, 2021. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas. Syariah dan Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Jawas Qadar, Abdul bin Yazid . 2015. *Birrul walidain Berbakti kepada kedua Orang tua*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Kemenag RI, *Fondasi Keluarga*,
- Kharlie, tholabi Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika
- Leksono, Sonny. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mahmud, Muhammad bin Nabil. 2010. *150 Problem Rumah Tangga Yang Sering Terjadi*, Solo
- Moleong, Lexy j. 2000. *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musaitir. 2020. *Problematika Rumah tangga pada pasangan suami Istri*
- M Ilham Muchtar, Zainal Abidin, and Dahlan Lama Bawa, "Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2*, no. 10 (2023): 4705–20.
- Nata, Abuddin. 2007. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Nur Djamaan 1993. *Fikih Munakhat* Semarang: Toha Putra.
- Rasyid, Ibnu M. 1983. *Mahligai Perkawinan*, Batang Pekalongan: CV Bahagia.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali press.
- Salim As-Sayyid, bin Kamal Malik. 2007. *Abu Shahih Fiqh Sunnah*, Cet.2 Jakarta: Pustaka Azzam.
- Solekha, kholis Alma. 2022. *Skripsi Lampung*: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
- Subekti. R *Pokok-pokok Hukum Perdata*
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis* Alfabeta: Bandung.
- Sutopo, 2002. *Metodelogi Penelitian kualitatif* Sukarta: university press,
- Syahputra Akmaluddin, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 1*.
- Yani Salim. B.S, dan Salim Peter. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta,

Zaelani, Qodir Abdul. 2014. *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ASAS 6, no.2





## LAMPIRAN

### A. Hasil wawancara

Pedoman wawancara Penulis di Pengadilan Agama Pinrang dapat dilihat dalam table berikut:

NO	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Ibu Fahima	Apa saja faktor yang menyebabkan orang tua campur tangan terhadap konflik rumah tangga anaknya?	Faktor tinggal serumah dengan orang tua menjadi faktor penyebab orang tua dapat ikut campur dalam masalah keluarga anaknya sehingga memancing orang tua untuk ikut campur pada masalah tersebut. sebaiknya apabila sudah berumah tangga, pasangan suami istri lebih baik tinggal berpisah dengan orang tua, dan ketika ekonomi kurang mencukupi maka sebaiknya tinggal dirumah kontrakan .
2	Angrijal	Apakah setelah menikah, kecemasan orang tua terhadap ekonomi anaknya bisa menyebabkan orang tua ikut campur ?	Faktor penyebab campur tangan orang tua yang banyak terjadi adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi dalam kehidupan rumah tangganya, karena pekejaan mantan suami yang tidak tetap dan penghasilan yang didapatkannya kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan rumah tangga yang terus menderita karena permasalahan ekonomi mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangganya sehingga memutuskan untuk bercerai.
3	Jalaluddin	Apakah ada program atau layanan khusus yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pinrang untuk membantu pasangan dalam menghadapi masalah pernikahan mereka sebelum memutuskan untuk bercerai?	Melaksanakan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016. Ketika para pihak hadir pada saat persidangan maka ketua majelis hakim atau mediator menyampaikan proses mediasi kepada para pihak. Dan dilakukan pemanggilan ulang jika para pihak atau salah satu pihak tidak hadir. Proses mediasi dalam perceraian hanya dapat berjalan jika penggugat dan

			tergugat suami dan istri hadir pada saat persidangan.
4	Abdul Hafid	Bagaimana proses mediasi yang ditempuh oleh hakim mediator Pengadilan Agama Pinrang dalam upayanya memediasi para pihak yang akan bercerai?	Nasehat dari hakim merupakan solusi atau upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator ketika memediasi para pihak perkara perceraian dengan memberikan nasehat, saran, solusi maupun pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai. Hakim pengadilan agama pinrang meminta pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan kemudian dinasehati agar mempertimbangkan Kembali niat untuk bercerai.
5	Abdullah	Berapa jumlah kasus yang berhasil di mediasi di pengadilan agama pinrang tahun 2022-2023?	Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengadilan agama pinrang pada tahun 2022 terdapat 117 kasus yang di mediasi dan hingga September 2023 terdapat 65 kasus yang di mediasi. Sedangkan tingkat keberhasilan pun rendah hanya ada 12 kasus pada tahun 2022 yang berhasil di mediasi dan pada tahun 2023 hanya ada 11 kasus yang berhasil di mediasi, selebihnya memutuskan untuk berpisah.

## B. DOKUMENTASI



Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A

Jl. Bintang Nomor 9, Kel.Macorawalie / Kec.Watang Sawitto/ Kab.Pinrang





Mengikuti mediasi di ruang sidang Pengadilan Agama Pinrang



Gambar.1 Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pinrang

Pinrang (Tanggal 4 Agustus 2023)






Gambar.2 Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pinrang  
Pinrang (Tanggal 10 Agustus 2023)



Gambar.3 Wawancara dengan Petugas e-court Pengadilan Agama Pinrang  
Pinrang (Tanggal 11 Agustus 2023)



Gambar.4 Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pinrang  
Pinrang (Tanggal 25 Juli 2023)



Gambar.5 Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pinrang  
Pinrang (Tanggal 23 Juli 2023)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax

e-mail

Nomor 1952/05/C.4-V111/VII/1444/2023

30 DzuHijjafr1444.11

Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal

18 July 2023 M

Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov• Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di —

Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1006/FAI/05/A.2-II/VII/44/23 tanggal 18 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama NIHLA BASITH

No. Stambuk : 10526 1128920

Fakultas Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"CAMPUR TANGAN ORANGTUA TERHADAP KONFLIK PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA PINRANG "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 2023 s/d 21 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

07-23 Ketua LP3M,







# PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I A

Jln. Bintang No.9 Tlp/ Fax. (0421) 921 145  
Website : [www.pa.pinrang.go.id](http://www.pa.pinrang.go.id) e-mail : pinrang1a@gmail.com  
PINRANG 91212

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR: W20-A8/ 1410/PB.01/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa:


Nama : Nihla Basith  
Stambuk : 105261128920  
Fakultas/Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Judul Penelitian : “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Konflik Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Pinrang”

Adalah benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA mulai tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023 dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Skripsi penyelesaian program Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Agustus 2023

Panitera,

  
H. Abdullah, S.H., M.H.  
NIP. 197112311998031014



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nihla Basith

Nim : 105261128920

Program Studi : AI – Ahwal Al Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursinatu Sulaim, M.I.P.  
NBM. 964 591

# BAB I Nihla Basith 105261128920

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[e-journal.ikhac.ac.id](http://e-journal.ikhac.ac.id)

Internet Source

2%

2

[pdfs.semanticscholar.org](http://pdfs.semanticscholar.org)

Internet Source

2%

3

[digilib.iain-palangkaraya.ac.id](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id)

Internet Source

2%

4

Submitted to State Islamic University of  
Alauddin Makassar

Student Paper

2%

5

[digilib.iainkendari.ac.id](http://digilib.iainkendari.ac.id)

Internet Source


2%

6

[eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

2%



Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



# BAB II Nihla Basith 105261128920

## ORIGINALITY REPORT

**25%**  
SIMILARITY INDEX

**24%**  
INTERNET SOURCES

**6%**  
PUBLICATIONS

**12%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<b>akhirat.net</b> Internet Source	3%
2	<b>repository.iainpare.ac.id</b> Internet Source	3%
3	<b>ejournal.iainbengkulu.ac.id</b> Internet Source	3%
4	<b>muslimnotebook.blogspot.com</b> Internet Source	3%
5	<b>repository.iain-ternate.ac.id</b> Internet Source	3%
6	<b>tafsir.learn-quran.co</b> Internet Source	2%
7	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	2%
8	<b>repo.uinbukittinggi.ac.id</b> Internet Source	2%
9	<b>www.ibnukatsironline.com</b> Internet Source	2%

# BAB III Nihla Basith 105261128920

## ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[ojs.daarulhuda.or.id](http://ojs.daarulhuda.or.id)

Internet Source

2%

2

[digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)

Internet Source

2%

3

[olahdatajogja.wordpress.com](http://olahdatajogja.wordpress.com)

Internet Source

2%

4

Submitted to Universitas Islam Malang


Student Paper

2%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%





# BAB IV Nihla Basith 105261128920

## ORIGINALITY REPORT

<b>8%</b> SIMILARITY INDEX	<b>9%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>4%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://karyailmiah.unisba.ac.id">karyailmiah.unisba.ac.id</a> Internet Source		<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://pa-demak.go.id">pa-demak.go.id</a> Internet Source		<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://azkiyatunnufus.blogspot.com">azkiyatunnufus.blogspot.com</a> Internet Source		<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://muhyahya25.blogspot.com">muhyahya25.blogspot.com</a> Internet Source		<b>2%</b>

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

# BAB V Nihla Basith 105261128920

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.pa-pangkalankerinci.go.id](http://www.pa-pangkalankerinci.go.id)

Internet Source

2%

2

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off





## RIWAYAT HIDUP



**NIHLA BASITH**, lahir di kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Agustus 2000. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Basith Hasan dan Ibu Nirwana dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dan sejak tahun 2016 sampai sekarang berbisnis online shop. Jenjang Pendidikan formal pertama penulis dimulai pada tahun 2006 di SD Muhammadiyah Jampue, dan lulus pada tahun 2012. kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di pondok Pesantren Darul Qur'an At-taqwa Jampue hingga lulus pada tahun 2015. Selanjutnya masuk sekolah menengah atas di SMAN 10 PINRANG dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian, pada tahun yang sama pula penulis diterima menjadi mahasiswa di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program I'dad lughawi dan berhasil mendapatkan gelar diplomasnya pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas yang sama, pada program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Selain itu penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan internal kampus Sekarang sebagai Dai'yah di Aisiyah Boarding School Kota Pinrang. Dan juga saat ini penulis sedang menggeluti sebuah usaha dalam bidang fashion tepatnya dalam usaha abaya dan khimar menjadi owner untuk membantu Muslimah berhijrah dalam pakaian yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dan Alhamdulillah maha suci Allah Swt atas segala limpahan Rahmat-Nya. Yang disertai dengan usaha gigih dari penulis dan guyuran doa dari orang-orang terkasih, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2024.